

## URGENSI KEBERADAAN MOTIF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Puja Anzhalna<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Puja Anzhalna; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68 Kota Bandung, Indonesia, email : [191000102@mail.unpas.ac.id](mailto:191000102@mail.unpas.ac.id)

### INFO ARTIKEL

### Abstract

#### Riwayat Artikel

Diterima: 4 Agustus 2023

Direvisi: -

Diterima: 4 Agustus 2023

Diterbitkan: September 2023

#### Keywords:

*Crime of Premeditated Murder; Motive; Urgency*

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>

This research is entitled The Urgency of Motive Existence in the Crime of Premeditated Murder Based on the Perspective of Criminal Law. This study aims to find out how urgent the motive is in the crime of premeditated murder from the perspective of criminal law. The method used in this study is normative juridical research with a contextual approach and a review of laws and regulations. The results of the study state that the urgency of having a motive in the crime of premeditated murder is not important to prove in court. In the construction of Article 340 of the Criminal Code, there is no element of motive in the construction of the offense. The motive element in the construction of the offense is usually characterized by the sentence "With intent" or the reason "because". The existence of the word "premeditated" in the crime of premeditated murder is an intentional pattern, which in the context of the classical theory of *dolus* is known as *dolus premeditatus*. In the judicial process, motive is indeed part of determining the severity of the sentence that is acquitted, but it is causal in nature. Apart from that, his motive was only to convince the Panel of Judges that he had indeed committed a crime.



Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang informasi memiliki pengaruh terhadap pesatnya penyebaran setiap kabar dan berita dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk mudah diketahui dan diakses oleh setiap individu. Salah satu berita tersebut mengenai berita tentang tindak pidana. Utrecht menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang terdiri dari seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan di dalam KUHP tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana. Adapun salah satu berita mengenai tindak pidana yang sering terdengar saat ini dan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat adalah mengenai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yakni tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo Cs.

Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain maka pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut<sup>1</sup>. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

*"Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren."*

Artinya :

*"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun."*

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 1.

Adapun perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sendiri yakni terdapat pada pelaksanaan pembunuhan. Pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dilakukan dengan seketika pada saat niat timbul sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya memiliki jeda setelah timbulnya niat untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Dalam tindak pidana pembunuhan pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja tetapi pelaku sebelumnya sudah memiliki “motif” tersendiri untuk membunuh korbannya, karena seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku yang mendasari seseorang untuk melakukan hal itu adalah suatu “motif”. Tidak terkecuali tindak pidana, seseorang akan melakukan tindak pidana atas dasar yang mengawalinya.

Motif sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian motif dalam Law Dictionary, memiliki pengertian berupa:

*“Motive, Cause or reason that moves the will and introduces action. An idea, belief or emotion that impels or incites one to act in accordance with his states of mind or emotion”.*

Artinya :

“Motif, penyebab atau alasan yang menggerakkan dan melakukan tindakan. Sebuah ide, kepercayaan atau emosi yang mendorong atau menghasut pikiran seseorang untuk bertindak sesuai keadaan atau emosi”.

Dari pengertian yang terdapat dalam *Black’s Law Dictionary*, maka dapat disimpulkan bahwa motif merupakan istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa (alasan) seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, motif memiliki kaitannya dengan dorongan yang terdapat pada sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Maka ketika seseorang melakukan kejahatan hal yang pertama harus dilihat dan diperhatikan adalah niat dan motif dari kejahatan tersebut. Dengan diketahuinya niat maka dapat ditentukan apakah pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja sedangkan motif dapat menjawab alasan kenapa pelaku melakukan kejahatan tersebut. Motif juga bisa dijadikan salah satu instrumen untuk membuktikan bagaimana kejahatan telah terjadi.

Namun dalam tindak pidana pembunuhan berencana, urgensi keberadaan motif masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ahli hukum pidana apakah harus dibuktikan atau tidak dibuktikan dalam persidangan. Seperti ahli hukum pidana Mudzakir dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berpendapat bahwa keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan agar mengetahui hal yang melatarbelakangi suatu

tindak kejahatan. Menurut beliau juga, dengan dibuktikannya keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana maka dapat diketahui lebih dalam setelah pelaku selesai melakukan pembunuhan. Berbeda dengan pendapat ahli hukum pidana Mudzakir, Eddy O.S Hiariej seorang Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa keberadaan motif tidak perlu dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Menurutnya, dengan adanya kata terencana bukan berarti harus ada motif, sehingga harus dibuktikan tetapi kata terencana menandakan bahwa pelaku memutuskan dengan kehendak tenang, ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak itu dilakukan.

Adanya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Indonesia mengenai keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana apakah harus dibuktikan atau tidak dalam persidangan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”. Dengan melihat secara objektif, penulis berharap bisa mendapatkan gambaran jelas bagaimana urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan bersumber dari buku, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder yang digunakan bersumber dari doktrin-doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan kajian keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Tindak pidana pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut dengan kata *moord* merupakan suatu kejahatan yang merampas nyawa orang lain dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu mengenai metode dan waktu dengan tujuan memastikan pembunuhan yang dilakukan berhasil atau guna untuk menghindari penangkapan. Dari

rumusan ketentuan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. Unsur subjektif : 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja  
2. *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif : 1. *beroven* atau menghilangkan  
2. *leven* atau nyawa  
3. *een ander* atau orang lain

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP sebenarnya dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHP, yang kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “*dengan rencana terlebih dahulu*”. Dengan adanya kata “*dengan rencana terlebih dahulu*” dalam tindak pidana pembunuhan berencana seringkali diartikan bahwa tindakan itu memiliki suatu rencana, dan rencana tersebut disusun berdasarkan motif atau alasan yang mendasarinya. Padahal terkait unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” atau *voorbedachte raad*, undang-undang tidak memberikan penjelasannya sehingga memunculkan berbagai pandangan untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata “*direncanakan lebih dulu*”.

Menurut Prof. Simons berpendapat terkait *voorbedachte raad*, beliau berpendapat bahwa:

*“orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan oleh dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”*

Sedangkan Van Bemmelen berpendapat bahwa unsur *voorbedachte raad* pada tindak pidana pembunuhan berencana, sebenarnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Terkait hal ini, Van Bemmelen mengatakan:

*“Mengenai permasalahan apakah perencanaan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu*

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 52.

*itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang memperberat pidana terdapat beberapa perbedaan pendapat. Perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu kejiwaan dan pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara terang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu itu merupakan suatu bentuk pembunuhan tersendiri, maka perencanaan lebih dulu itu menurut hematnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku”*

Terkait unsur “direncanakan lebih dulu” sendiri pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, merupakan pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pelaku, dan telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
- b. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu pula tidak boleh terlalu lama, karena jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya perbuatan dilakukan dalam suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak memiliki rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya

Terdapat 3 (tiga) unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan diatas, memiliki sifat kumulatif dan saling berhubungan, yakni suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika sudah terpisah, maka sudah tidak ada lagi unsur

“dengan rencana terlebih dahulu”. Selain itu 3 unsur ini dalam Pasal 340 KUHP pada hakikatnya bukan merupakan motif, melainkan suatu corak kesengajaan yang dalam konteks teori klasik *dolus* di kenal sebagai *Dolus premeditatus*.

*Dolus premeditatus* di dalam perundang-undangan (Belanda) dikenal sebagai *dolus* yang dipertimbangkan secara matang sedangkan dalam hukum Jerman kuno dikenal dengan nama *beratene Mut dan Hastemut*. *Dolus premeditatus* dapat dijumpai dalam pasal seperti pasal pembunuhan berencana, pembunuhan anak dengan rencana terlebih dahulu, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan hanya menjadi alasan untuk memperberat sanksi pidana, yang hanya dapat dibenarkan dari sudut pandang subjektif. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu atau *voorbedachten rade* dalam *dolus premeditatus* tidak termasuk dari bentuk khusus *dolus*, melainkan hanya memberikan nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana yakni pertimbangan yang diambil secara tenang dan matang. Didalam praktik, istilah dengan rencana terlebih dahulu juga hanya digunakan sekadar untuk mengeliminasi situasi-situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seorang manusia mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi ekstrem secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang<sup>3</sup>. Hal ini sebagaimana menurut pendapat Jan Rummelink, yang menyatakan bahwa pembuat undang-undang (Belanda) justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik dan sebaliknya merujuk pola kondisi psikis pelaku.

Kemudian, dalam hukum pidana terdapat sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal yang dikenal dengan kriminologi. Menurut ilmu kriminologi, pelaku kejahatan selalu disertai dengan motif dan selalu ada sebab mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku seperti yang dikemukakan oleh Bonger yang mengklasifikasikan kejahatan dalam empat golongan yakni:

1. Kejahatan ekonomi, contohnya pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain
2. Kejahatan seksual, contohnya pemerkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya.
3. Kejahatan kekerasan, contohnya penganiayaan, dan pembunuhan.
4. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan.

Namun motif bukanlah unsur delik yang terdapat dalam rumusan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak semua rumusan pasal dalam KUHP memiliki

---

<sup>3</sup> Jan Rummelink. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 170.

motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif. Selain itu meskipun motif merupakan awal dari timbulnya niat untuk melakukan kejahatan yang mana niat jika dikaitkan dengan unsur delik berkaitan dengan unsur kesengajaan / dengan sengaja, tetapi motif dan kesengajaan berbeda. Kesengajaan sendiri merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam hampir semua tindak pidana. Namun, motif biasanya bukan merupakan unsur tindak pidana kecuali dengan kesengajaan sebagai maksud yang mengandung motif. Dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Adapun syarat dari kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki). Pada mengetahui, Pelaku berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Sedangkan mengenai menghendaki, tekanan terletak pada tujuan pelaku. Oleh karena itu, pernyataan pelaku mengenai apa yang mendorong pelaku pada saat itu untuk berbuat, terbatas nilainya tidak lebih dari suatu rekonstruksi. Selain itu, hukum pidana Indonesia yang menganut teori ajaran kesalahan deskriptif normatif, artinya jika perbuatan sudah memenuhi unsur delik (*tatbestandmatigheid*) dan deskripsi perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang (*wesensschau*) serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Berdasarkan teori kesalahan deskripsi normatif ini, motif adalah sesuatu yang letaknya di luar unsur delik. Konsekuensi lebih lanjut, motif tidak perlu dibuktikan.

Dalam teori kesalahan tidak membutuhkan motif dalam pertanggungjawaban pidana, hal ini dapat dilihat dalam pertanggungjawaban pidana bahwa ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu; (a) adanya kemampuan bertanggung jawab kesalahan oleh pelaku yang artinya adanya kemampuan pelaku menyadari bahwa pelaku mengerti nilai dari akibat perbuatannya, dan perbuatannya yaitu tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (b) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik yang berbentuk *dolus* maupun culpa yang artinya pelaku menginsafi hakikat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum dan; (c) bersifat melawan hukum, dalam hal ini tidak adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*).

Dalam konstruksi Pasal 340 KUHP diatas, tidak terdapat unsur motif dalam konstruksi delik. Unsur motif dalam konstruksi delik biasanya dicirikan dengan kalimat “Dengan maksud” atau alasan “karena”. Secara ineliable, dalam kasus pembunuhan berencana memang sudah pasti membutuhkan dan memiliki motif, namun karena motif tidak menjadi unsur delik, maka penyidik tidak perlu mengungkap atau menggambarkan motif dan

penuntut umum tidak perlu menguraikan motif dalam dakwaan. Karena meskipun motif, tidak diuraikan terdapat sarana lain yakni barang bukti dan alat bukti yang secara obyektif bisa digunakan untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” beserta rumusan delik dalam Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana menurut pendapat Prof. Edward O. S. Hiariej yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus pembunuhan berencana kopi sianida yang dilakukan oleh terdakwa Jessica berpendapat bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dari pelaku, karena dalam pencarian alat bukti lebih penting daripada sekadar mencari motif pelaku. Kalimat berencana pada Pasal 340 KUHP dimaksudkan dalam konteks teori hukum, disebut kesengajaan untuk tujuan tertentu. Beliau mengatakan bahwa dalam pembunuhan berencana itu butuh pemikiran yang matang, hal tersebutlah yang harus dibuktikan. Mengenai ada dan tidaknya motif bukanlah hal yang penting dalam persidangan. Menurutnya, motif tidak diperlukan sama halnya dalam pembuktian hukum juga tidak diperlukan bukti langsung. Hal ini merujuk pada fakta bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat langsung Jessica memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna. Pembuktian perkara pidana dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung yang di dapat dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun dokumen yang ditemukan penyidik.

Selain itu Hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo Cs juga menyebutkan bahwa, motif tidak perlu dibuktikan didalam persidangan. Hal itu disebabkan karena motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana. Hakim juga menyebutkan bahwa dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian untuk menentukan berat ringan hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi sifatnya kasuistik. Kasuistik sendiri merupakan pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Kata ini digunakan ketika pernyataan yang disampaikan tidak dapat digeneralisir untuk kejadian-kejadian selain dari peristiwa hukum yang sedang dibahas. Artinya, kasuistik merujuk pada kondisi khusus sehingga hubungan sebab akibat dalam peristiwa tidak dapat dipersamakan dalam peristiwa lain meskipun terdapat kemungkinan, apabila diteliti lebih jauh, antar peristiwa yang satu dengan yang lain memiliki variabel yang mirip.

Perlu juga dipahami bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum atas pembunuhan berencana, motif selalu diuraikan. Akan tetapi, penguraian motif dalam surat dakwaan tersebut hanya berfungsi untuk mengkonstruksikan perbuatan sebagai suatu

rangkaian. Sedangkan terhadap motif itu sendiri tidaklah perlu dibuktikan karena bukan merupakan unsur pasal yang tercantum dalam pasal *a quo* sehingga walaupun motif itu terbukti hanya menambah kualitas terhadap pembuktian, namun sebaliknya jika motif tersebut tidak terbukti tidak berarti pembuktian terhadap pidana tersebut menjadi tidak terbukti. Motif juga hanya pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa serta motif hanya untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Motif juga hanya bahan pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa serta motif hanya untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana.

## KESIMPULAN

Urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah tidak harus dibuktikan. Dalam konstruksi Pasal 340 KUHP, tidak terdapat unsur motif dalam konstruksi delik. Unsur motif dalam konstruksi delik biasanya dicirikan dengan kalimat “Dengan maksud” atau alasan “karena”. Dengan adanya kata “dengan rencana terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan corak kesengajaan yang dalam konteks teori klasik *dolus* dikenal sebagai *Dolus premeditatus*. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu atau *voorbedachten rade* dalam *dolus premeditatus* tidak termasuk dari bentuk khusus *dolus*, melainkan hanya memberikan nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana yakni pertimbangan yang diambil secara tenang dan matang. Secara ineliable, dalam kasus pembunuhan berencana memang sudah pasti membutuhkan dan memiliki motif, namun karena motif tidak menjadi unsur delik, maka penyidik tidak perlu mengungkap atau menggambarkan motif dan penuntut umum tidak perlu menguraikan motif dalam dakwaan. Karena meskipun motif, tidak diuraikan terdapat sarana lain yakni barang bukti dan alat bukti yang secara obyektif bisa digunakan untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” beserta rumusan delik dalam Pasal 340 KUHP. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Edward O. S. Hiariej yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus pembunuhan berencana kopi sianida yang dilakukan oleh terdakwa Jessica berpendapat bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dari pelaku, karena dalam pencarian alat bukti lebih penting daripada sekadar mencari motif pelaku. Dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian untuk menentukan berat ringan hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi sifatnya kasuistik. Kasuistik sendiri merupakan pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.

Kata ini digunakan ketika pernyataan yang disampaikan tidak dapat digeneralisir untuk kejadian-kejadian selain dari peristiwa hukum yang sedang dibahas. Selain itu motif juga hanya untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Alvat Andi Pradikta. (2022). *Motif dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana*. <https://populineews.com/2022/08/12/motif-dalam-pembuktian-pembunuhan-berencana/>

Batubara, G. T., & Hulukati, T. S. (2020). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA* (Cetakan 1). Setara Press.

Bolon, J. L. A. T. (2019). *Kedudukan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)*.

Bryan A Garner. (1891-1991). *Black's Law Dictionary 6 th end, , Centennial Edition*.

Chazawi Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Dirdjosisworo Soedjono. (1984). *Alokoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya CV : Bandung

Effendi Prihatin. (2017). *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Pro Hukum Vol. VI No.2 Desember 2017*

Engelbrecht MR. E.M.L. (1960). *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij NV. Leiden*

E. Utrecht. (1994). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas : Surabaya

FNH. (2016). *Pro Kontra 'Motif dalam Kasus Pembunuhan Berencana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6>

Hayana. (2023). *Motif Bukan Unsur Delik dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Moord)*. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/motif-bukan-unsur-delik-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-moord-1035>

Lamintang, P.A.F. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum Online Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Maramba, Rambu Susanti Mila. (2017). *Motif Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Penjatuhan Pidana pada Proses Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW.

Peter Muhammad Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Priyanto Dedik. (2023). *Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati, Hakim Banding Tegaskan Motif Bunuh Yosua Tak Wajib Di buktikan*. <https://www.kompas.tv/nasional/397438/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati-hakim-banding-tegaskan-motif-bunuh-yosua-tak-wajib-dibuktikan>

Rifkiyati Bachari. (2010). *Pembunuhan Berencana dan Mutilasi*. Jurnal Yudisial Vol. III/No-02/Agustus/2010

Rommelink, Jan. (2014). *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Rifai Ahmad. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika

Wahyuni Willa. (2022). *Motif dan Niat dalam Tindak Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-lt6368c05bb7e1c/?page=al>